



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Giripanggung, Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Karangber Rt.03 Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Juni 2024, Nomor : 69/SKH/Pdt/VI/2024/PN Wno, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Giripanggung, Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Wno



perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Stefanus, S.Th sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor KW-28062018-0003, yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat **belum** mempunyai anak;

4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, saling mengasihi dan mencintai. Namun sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap temperamen yaitu sering kasar kepada penggugat bilamana ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas sehingga hal tersebut menyebabkan percekocokan, perselisihan dan peretengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak bawaan Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga hal ini menyebabkan percekocokan, perselisihan dan peretengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2022 yaitu Tergugat membuat keributan dipasar tempat Penggugat berjualan bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga antara

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who



Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

8. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas maka sudah cukup alasan-alasan terjadinya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa"*;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan pecah (*Broken Marriage*), maka hal ini sangat sukar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka hal tersebut bisa menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"antara suami*

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who



dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah cukup alasan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 ;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosari c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosari c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor KW-28062018-0003, yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2024, tanggal 20 Juli 2024, dan tanggal 22 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403015505710005 atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor KW-28062018-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi KESATU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu jauh dari Penggugat, yakni nenek Penggugat kakak beradik dengan nenek dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pendeta pada tanggal 28 Juni 2018 secara agama Kristen di Gereja di daerah Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena KDRT yang dilakukan Tergugat yaitu pada bulan Mei/Juli tahun 2022 Tergugat mengamuk di pasar tempat Penggugat berjualan saat itu Tergugat melempar-lemparkan sayuran dan barang dagangan dari Penggugat dan Tergugat juga membenturkan badan dan kepala Penggugat ke tembok dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dialami Penggugat, Saksi hanya diberitahu diceritakan oleh Penggugat saja;
- Bahwa alasan Tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat, setiap Penggugat berkomunikasi dengan orang lain seperti dengan sales barang Tergugat langsung cemburu dan marah-marah;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat cemburu dan puncaknya di bulan Mei/Juni 2022 kejadian di pasar dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Giripangggung Tepus Gunungkidul tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang tidak diketahui pergi kemana dan sekarang bertempat tinggal dimana tidak diketahui;

2. Saksi KEDUA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pendeta pada tanggal 28 Juni 2018 secara agama Kristen di Gereja di daerah Gunungkidul;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa diawal pernikahan tahun 2018 keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2020 sering ada percek-cokkan antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dari perkawinan yang sebelumnya, setiap anak Penggugat datang ke toko pasti Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata "*kamu tidak boleh bertemu dengan anakmu*", dan puncak kejadian sekitar bulan Juni 2021 pada saat anak Penggugat datang pertama bernama P datang ke toko Penggugat dan minta uang, sore harinya Tergugat datang ke toko dan marah-marah mebanting-banting dagangan Penggugat dan sempat membenturkan badan Penggugat ke tembok karena Tergugat marah-marah pada saat itu Saksi mendamaikan Tergugat dan Penggugat Saksi mengatakan kejadian ini jangan diteruskan tidak baik dilihat dan didengar orang dipasar, selanjutnya Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian yang dialami Penggugat, karena Saksi membantu Penggugat jualan di pasar;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah menikah dengan Bapak NGATIRAN dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama P dan D;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan pokok hanya membantu/mengantar Penggugat saat mencari barang dagangan seperti mengantar mencari sayuran ke daerah Prambanan;
- Bahwa kejadian percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadisejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan puncaknya kejadian dipasar dibulan Juni 2021;
- Bahwa sejak tahun 2022 Saksi tidak pernah melihat Tergugat, dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian, karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menilai alasan hukum Penggugat melalui alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini ialah apakah tuntutan perceraian Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan sesuai urutan Petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama berkaitan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan tercermin dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menuntut untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum Penggugat dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai alasan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta Saksi-Saksi yang pada pokoknya menunjukkan peristiwa telah adanya suatu perkawinan antara Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pendeta pada tanggal 28 Juni 2018 secara agama Kristen di Gereja di daerah Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dengan Penggugat sejak Juni 2022 sampai dengan saat ini, sehingga telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Penggugat benar telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dalam tata cara agama Kristen. Terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, terhadap petitum kedua Penggugat ialah beralasan sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat terkait dengan pengiriman salinan putusan ini, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa pencatatan perkawinan dilakukan pada Kabupaten Gunungkidul maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salinan putusan dikirimkan kepada pejabat yang berwenang mencatatkan perceraian dimana dalam hal ini di Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan ini ialah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut secara verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor KW-28062018-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 September 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp567.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H. dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat hadir melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky P, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : | Rp95.000,00; |
| 3.....Lain- | : | Rp17.500,00; |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain biaya penggandaan		
4.....Biaya	:	Rp365.000,00;
Panggilan		
5.....PNB	:	Rp20.000,00;
P Akta Panggilan		
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8.....Biaya	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Materai.....		
Jumlah	:	Rp567.500,00;
(lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Who